



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat / Tergugat I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, SH – Edy Priatno, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Lili Arianto, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 5A Kisaran – Asahan - Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 31/KS/2016/PA.Kis tanggal 3 Maret 2016, sebagai **Penggugat/Tergugat I Intervensi**;

Melawan

Tergugat I / Tergugat II Intervensi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat I. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rany, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Penasehat Hukum Zulham Rany, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 321 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 109/KS/2016/PA.Kis tanggal 21 September 2016, sebagai **Tergugat I/Tergugat II Intervensi**;

Tergugat II, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai *Tergugat II*;

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Cq. Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, Cq. Pemerintahan Kabupaten Asahan, Cq. Camat Meranti, sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat I, Cq. Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, Cq. Pemerintahan Kabupaten Asahan, Cq. Camat Meranti, Kepala Desa Meranti, sebagai **Turut Tergugat II**;

Penggugat Intervensi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akmal Tanjung, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Office Akmal Tanjung, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Bakti Nomor 26 Kisaran Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 125/KS/2016/PA.Kis tanggal 25 Oktober 2016, sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dalam Intervensi;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Pelawan Intervensi serta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis, telah mengajukan gugatan harta bersama, dengan dalil-dalil setelah perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/77/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 4 Maret 2003;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat I, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mhd. Fadly Pratama (Lk), umur 11 tahun, anak tersebut saat ini dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa selain anak tersebut, selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta bersama yaitu;

a. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VII Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas \pm 491,66 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan12, 40 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukinem40,30 M

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haritawati 12 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liya 40,30 M

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 590/42/2002/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 atas nama PONIMIN (Tergugat I) yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

b. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun IX Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas \pm 3. 400 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mesran43,80 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air 80,80 M

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sampir 47,20 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Purwati 68,70 M

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 590/46/2002/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 atas nama PONIMIN (Tergugat I) yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Tergugat I mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran dalam perkara register Nomor : 144/Pdt.G/2015/PA-Kis, dan perkara permohonan cerai tersebut



telah di putus oleh Pengadilan Agama Kisaran Nomor :
144/Pdt.G/2015/PA-Kis, tanggal 09 Maret 2015;

5. Bahwa setelah perceraian tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak menghiraukan Penggugat dan Tergugat I mengatakan kepada Penggugat, "Kalau kau ingin harta bersama silakan kau tuntutan ke Pengadilan !";

6. Bahwa sebelum harta bersama tersebut dibagi, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat I menjual sebahagian harta bersama tersebut kepada Tergugat II, adapun harta bersama yang dijual Tergugat yaitu satu bidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen yang ada di atasnya, yang terletak di Dusun VII Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas \pm 491,66 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 12,40 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukinem 40,30 M

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haritawati 12 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liya 40,30 M

Sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah, No. 590/52/2002/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, yang diketahui oleh Turut Tergugat I;

7. Bahwa setelah Tergugat II membeli harta bersama sebagaimana yang terurai pada angka 3 (tiga) huruf a di atas kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat II membongkar rumah semi permanen yang berada di atas tanah tersebut dan kemudian Tergugat II membangun 2 buah rumah di atas tanah harta bersama tersebut;

8. Bahwa didalam kaidah hukum ada dikenal yang namanya asas kepatutan yang harus diketahui oleh para pihak dalam jual beli, oleh karena itu Tergugat II wajib mencari tau asal usul tanah yang akan dibeli, apakah tanah tersebut sedang bersengketa atau tidak?, apakah tanah tersebut masih termasuk dalam harta bersama?, apakah tanah tersebut masih dalam setatus harta warisan?;



9. Bahwa oleh karena Tergugat II patut diduga tidak mencari tau asal-usul tanah yang akan dibeli, khususnya asal usul tanah dalam perkara *a quo*, maka dapat dikwalifisir Tergugat II bukanlah pembeli yang beritikad baik (pembeli yang tidak beritikad baik);
10. Bahwa oleh karena harta bersama yang terurai pada angka 3 (tiga) huruf a belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat I, dimana Tergugat I menjual harta bersama tersebut tanpa seizin Penggugat, dimana atas harta bersama tersebut Penggugat masih mempunyai hak, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
11. Bahwa oleh karena harta bersama yang terurai pada poin 3 (tiga) huruf a belum pernah dibagi dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diketahui oleh Turut Tergugat I, selanjutnya Tergugat II melanjutkan surat jual beli tersebut menjadi Surat Keterangan Tanah No. 590/35/2002/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015, yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka oleh karena itu surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II juga tidak sah dan cacat demi hukum;
12. Bahwa oleh karena harta bersama yang terurai pada angka 3 (tiga) huruf a belum pernah dibagi, dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan cacat demi hukum, maka sudah pantas ditetapkan oleh hukum bahwa tanah yang terletak di Dusun VII Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas $\pm 491,66 \text{ M}^2$ sebagaimana terurai dalam angka 3 (tiga) huruf a adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
13. Bahwa begitu juga halnya yang terurai pada angka 3 (tiga) huruf b yaitu satu bidang tanah yang terletak di Dusun IX Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas $\pm 3.400 \text{ M}^2$, juga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
14. Bahwa oleh karena dua bidang tanah sebagai mana yang terurai pada poin 3 huruf a dan b, di peroleh selama masa perkawinan antara



- Penggugat dan Tergugat I, maka sudah sangat pantas dan wajar apa bila majelis hakim menetapkan ke 2 (dua) bidang tanah yang terurai pada poin 3 huruf a dan b menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
15. Bahwa dari akibat perceraian yang dilangsungkan di pengadilan (cerai hidup), maka menurut ketentuan hukum yang berlaku harta bersama tersebut harus dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ (sebahagian) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (sebahagian) untuk Tergugat I;
 16. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut belum dibagi oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Tergugat I dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
 17. Menghukum Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak atas tanah beserta bangunan semi permanen yang berada di atasnya sebagaimana yang terurai pada angka 3 (tiga) huruf a, yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I, untuk meyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan baik dan kosong;
 18. Bahwa Penggugat I mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan, menggantirugikan atau menjual tanah terperkara yang dimaksud di atas, mohon terlebih dahulu Pengadilan Agama Kisaran berkenan meletakkan sita marital;
 19. Bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama yang seharusnya cepat diselesaikan, yang mana harta bersama tersebut sangat dibutuhkan untuk menjang kebutuhan tempat tinggal Penggugat, maka sudah sangat pantas dan wajar apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Univoerborat bij voorrat*) meskipun timbul Verzet atau banding;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita Marital yang telah dijalankan;
3. Menetapkan secara hukum 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun VII Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas \pm 491,66 M², Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 590/42/2002/VIII/2013, tanggal 22



Agustus 2013 atas nama PONIMIN (Tergugat I) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan12,40 M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukinem 40,30 M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haritawati 12 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liya 40,30 M

b. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun IX Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas \pm 3. 400 M², Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 590/46/2002/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 atas nama PONIMIN (Tergugat I), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mesran43,80 M
Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air 80,80 M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sampir47,20 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Purwati 68,70 M

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

4. Menyatakan Tergugat II pembeli yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan secara hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan cacat demi hukum;
6. Menyatakan surat jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak sah dan cacat demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (sebahagian) dari harta bersama sebagaimana yang terurai pada angka 3 (tiga) huruf a dan b tersebut di atas kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak atas tanah beserta bangunan semi permanen yang berada di atasnya sebagaimana yang terurai pada angka 3 (tiga) huruf a, untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan kosong;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menjalankan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Univoerborat bij voorrat*) meskipun timbul verzet atau banding;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik (*in Guede justitie*) mohon diputuskan seadil-adailnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat /Kuasanya dan Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan persoalan dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator tertunjuk Yedi Suparman, S.H.I., M.H (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), namun hasilnya gagal mencapai kesepakatan, sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 April 2016;

Bahwa terhadap permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjawabnya melalui Putusan Sela Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatannya Penggugat melalui Kuasanya memperbaiki gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini, dan selebihnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak menyampaikan jawabannya walaupun

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya sebanyak dua kali, oleh karena Tergugat I dan II tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian hilanglah kesempatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/42/2002/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 An. Pemegang Hak Ponimin (Tergugat I) yang telah *dinazagelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan legalisir dari Camat Mearnti (asli ada pada Tergugat II) untuk itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 590/46/2002/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013, atas nama pemegang hak PONIMIN (Tergugat I) yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan legalisir dari Camat Meranti (asli ada pada Tergugat I) untuk itu diberi tanda, P.2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor 590/52/2002/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015, antara PONIMIN dengan Dr. UJUR ANWAR BANJARNAHOR, yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotokopinya (asli ada pada Tergugat II) untuk itu diberitanda P.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Nomor 144/Pdt.G/2015/PA.Kis, tanggal 9 Maret 2015, yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan aslinya untuk itu diberitanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 616/AC/2015/PA.Kis, tanggal 12 Oktober 2015, yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk diberitanda P.5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Nomor 144/Pdt.G/2015/PA.Kis, tanggal 11 Februari 2015, yang telah *dinazegelen* dan diberi materai

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk itu diberitanda P.6;

7. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) Nomor 144/Pdt.G/20015/PN.Kis tanggal 12 Februari 2015, yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) Nomor 144/Pdt.G/20015/PN.Kis tanggal 26 Februari 2015, yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 144/Pdt.G/20015/PN.Kis, tanggal 11 Maret 2015, yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) Nomor 144/Pdt.G/20015/PN.Kis, tanggal 9 April 2015, dalam sidang Pengucapan Ikrar Talak, yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) Nomor 144/Pdt.G/20015/PN.Kis, tanggal 25 September 2015, dalam sidang Pengucapan Ikrar Talak yang telah *dinazegelen* dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk itu diberi tanda P.11;

Terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Kuasanya Tergugat I mengakui kebenarannya;

Bahwa terhadap permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjawabnya melalui Putusan Sela Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 10 Agustus 2016;

B. Bukti Saksi :

1. **Juju binti Sukarni Tanjung**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mushola, Lk.VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten



Asahan, saksi menyatakan sebagai tetangga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Pengugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan ada memiliki harta bersama;
- Bahwa harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah berupa sebidang tanah luasnya lebih kurang 490 M2, terletak di Dusun VII Desa Meranti Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 2013 dari Dedi Pranata;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Utara dengan tanah jalan; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sukinem; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Haritawati; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Liya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I pada tahun 2015 kepada Tergugat II;
- Bahwa selain dari tanah tersebut diatas Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebidang tanah yang luasnya 3400 M2 terletak di Dusun IX Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan diatas tanah Tersebut dipergunakan untuk membuat kolam ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah Penggugat dan Tergugat memiliki tanah selain tersebut diatas;

2. Sukirmanto bin Topawiro, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat warga di Dusun VII, dimana saksi sebagai Kepala Dusunnya, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober 2015;



- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Pengugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah luasnya lebih kurang 491 M2, terletak di Dusun VII Desa Meranti Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dan di atasnya dibangun rumah semi permanen pada tahun 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 2013 dari bapak M. Dedi Pranata;
- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I pada tahun 2015 kepada Tergugat II seharga 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah itu dijual Tergugat I kepada Tergugat II karena saksi ikut menanda tangani surat jual beli tanah tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah Pengugat dan Tergugat memiliki tanah selain tersebut diatas;

3. Tukirin bin Miran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IX, Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena saksi sebagai Kepala Dusun di Dusun IX, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Pengugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah luasnya lebih kurang 3.400 M2, terletak di Dusun IX Desa Meranti Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami pohon sawit, pohon kelapa dan ada kolam ikannya;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat membeli tanah tersebut karena saksi yang mengurus surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa pemilik tanah yang dibeli oleh Pengugat dan Tergugat tersebut;



Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat I tidak ada mengajukan pertanyaan kepada ketiga orang saksi Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi surat perjanjian hutang piutang antara pihak I (Ponimin) kepada pihak kedua (Rusli), dengan surat tertanggal 11-8-2013, yang telah *dinazagelen* dan diberi materai secukupnya untuk itu diberi tanda T.1;
 2. Fotokopi surat pernyataan penyerahan uang dari orang tua Tergugat I (Waji) kepada Tergugat tertanggal 7-8-2013, yang telah *dinazagelen* dan diberi materai secukupnya untuk itu diberi tanda T.2;
- Terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, Kuasa Penggugat mengakui kebenarannya;

B. Bukti Saksi :

1. **Sanik bin Kartamah**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XI, Desa Serdang, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat I sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak berapa kenal dengan Penggugat dan juga tidak kenal dengan Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat I ada memiliki sebidang tanah seluas 8 rantai yang berada di Dusun IX Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ayah Tergugat I yang bernama Waji seharga Rp 93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Ribut dan Rebo;
 - Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh ayah Tergugat I kemudian diserahkan kepada Tergugat I agar Tergugat I tidak merantau ke Malaysia untuk mencari kerja;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada ditanami pohon kelapa dan pohon kelapa sawit serta dibuat kolam ikan;
 - Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada orangtua Tergugat I dan Tergugat I membayarkan uang tersebut kepada pemilik tanah tersebut yang bernama Ribut dan Rebo;



- Bahwa Tergugat I mempunyai sebidang tanah di Dusun VII, Desa Meranti, Kecamatan Meranti seluas ± 491 m² yang dibeli pada tahun 2013 seharga Rp 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian tanah tersebut di jual ke Tergugat II pada tahun 2015 seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I hanya membayar tanah tersebut sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisannya Tergugat I pinjam dari abang kandung sejumlah Rp 67.000.000,00 untuk melunasi harga tanah tersebut;
- Bahwa surat menyurat pembelian tanah tersebut diatas namakan kepada Tergugat I;

2. **Hakim Simanungkalit**, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun V, Desa Proyek Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2004 sejak kami di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II yang bernama Ujur Anwar;
- Bahwa Terggat I mempunyai sebidang tanah di Dusun VII, Desa Meranti, Kecamatan Meranti seluas ± 491 M2 yang dibeli pada tahun 2013 seharga Rp 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dibayar oleh Tergugat I seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang abang kandung Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2015 seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I juga memiliki tanah yang lain yang terletak di Dusun IX, Desa Meranti, Kabupaten Asahan dan tanah tersebut dibeli oleh ayah kandung Tergugat I, kemudian diserahkan kepada Tergugat I agar Tergugat I tidak mencari pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dibuat kolam ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat I tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Tergugat I tersebut;

Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, maka terhadap objek perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dari pemeriksaan obyek perkara telah ditemukan batas-batas tanah dan bangunan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Oktober 2016, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VII, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, seluas \pm 491,66 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan12,40 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukinem..... 40,30 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haritawati12 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liya 40,30 M

Setelah selesai memeriksa objek perkara yang diajukan Penggugat melalui Kuasa, selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak didampingi Aparat Desa yaitu Kepala Dusun IX, Desa Meranti, Kecamatan Meranti yang bernama Tukirin menuju lokasi objek sengketa dan ditemukan:

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun IX, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, seluas \pm 3.400 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mesran43,80 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air 80,80 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sampir 47,20 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Purwati68,70 M

Bahwa dalam sidang tahapan Kesimpulan dari Penggugat dan para Tergugat, pada persidangan tanggal 26 Oktober 2016, ternyata ada pihak ke tiga (III) yang bernama Penggugat Intervensi yang telah memberikan kuasa khusus kepada **Akmal Tanjung, S.H.**, dan rekan, masing-masing sebagai Advokad/Penasehat Hukum pada kantor law office Akmal Tanjung, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, beralamat di Jalan Bakti No.26 Kisaran, Kabupaten Asahan, mengajukan gugatan Intervensi/Intervinient guna membela hak-hak kepentingan Penggugat Intervensi berkaitan tentang harta bersama milik Penggugat / Tergugat I dan Tergugat I / Tergugat II Intervensi yang didapat atas dasar Ganti rugi/membeli oleh Penggugat Intervensi oleh Penggugat asal terhadap para Tergugat asal dalam perkara Harta Bersama Nomor Register 217/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensi/Intervinient surat gugatan Register Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis, tanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat asal dan sekarang Tergugat Intervensi/Terlawan I dalam perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis terhadap mantan suaminya (Tergugat Asal) sekarang Tergugat Intervensi/Terlawan II, menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi/Pelawan;
2. Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi/Terlawan I merupakan harta milik Penggugat Intervensi/Pelawan yang pembelian dengan cara ganti rugi sesuai bukti kwitansi tertanggal 28 Agustus 2013 dan tertanggal 21 Agustus 2013, sehingga Penggugat Intervensi/Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah menguasai dan mengusahai kedua bidang tanah yang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa Penggugat Intervensi/Pelawan merupakan pemilik yang benar dari kedua objek sengketa diantaranya yaitu:
 - 3.1 Sebidang tanah yang terletak di Dusun VII Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan luas 491,66 m² (empat ratus sembilan puluh satu koma enam puluh enam meter persegi) diganti rugi berdasarkan kwitansi pada tanggal 21 Agustus 2013;
 - 3.2 Sebidang tanah yang terletak di Dusun IX Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan luas 3.400 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi) diganti rugi berdasarkan kwitansi pada tanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa berdasarkan pembelian Penggugat Intervensi/Pelawan kepada Mhd. Dodi Pranata sebesar Rp 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan kwitansi pada tanggal 21 Agustus 2013 atas

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah yang terletak di Dusun VII Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan luas 491,66 m² (empat ratus sembilan puluh satu koma enam puluh enam meter persegi);

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan pembelian Penggugat Intervensi/Pelawan kepada Biyadi dan Ribut sebesar Rp 93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi pada tanggal 28 Agustus 2013 sebidang tanah yang terletak di Dusun IX Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan luas 3.400 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi);

6. Bahwa berdasarkan pembelian dengan kwitansi tersebut, Penggugat Intervensi/Pelawan menguatkan pembuktian yang telah diganti rugi dengan mendaftarkan ke Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kisaran, supaya mendapatkan perlindungan hukum dan terlindungi hak-hak Penggugat Intervensi/Pelawan agar tidak dikesampingkan dan menjadi berkekuatan hukum, maka kedua objek sengketa dibuatlah secara pernyataan (*waarmerking*) dengan Nomor: 067/NOT/AB/W/X/2016 dan pernyataan (*waarmerking*) dengan Nomor: 066/NOT/AB/W/X/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT di Kisaran oleh Ahmad Bustami Panjaitan, SH, M.Kn;

7. Bahwa dengan pernyataan Tergugat Intervensi/Penggugat Asal/Terlawan I dalam gugatannya sehingga mempunyai kaitan dengan Penggugat Intervensi/Pelawan, dan Penggugat Intervensi/Pelawan mempunyai kepentingan hukum terhadap kedua objek sengketa, karena harta bersama dimaksud dalam kedua objek sengketa tersebut bukanlah merupakan harta bersama Tergugat Intervensi/Penggugat Asal/Terlawan I dengan Tergugat Asal/Terlawan II, disebabkan Tergugat/Tergugat Intervensi/ Terlawan II hanyalah pencantuman nama saja tidak menjadi pemilik maupun yang menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut, dan untuk itu dibuat berdasarkan bukti pernyataan (*waarmerking*) tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, perlunya pihak Penggugat Intervensi turut campur dalam perkara yang sedang berjalan ini, karena Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan sendiri dalam perkara ini, oleh sebab itu Penggugat Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran, segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi/Pelawan adalah benar;
3. Menyatakan harta yang digugat dalam gugatan harta bersama bukan harta bersama Tergugat Intervensi melainkan kepunyaan Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat asal tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Menetapkan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Intervensi)Penggugat Asal/Terlawan I);
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan Intervensi yang diajukan para penggugat Intervensi majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan menetapkan Putusan Sela tertanggal 09 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai pihak pelawan Melawan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
3. Menyatakan pula perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama dalam putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan Intervensi Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I/ Terlawan I melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman ke 2 (dua), alenia 3 (tiga), angka 2 (dua) tertulis menyatakan "Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I/ Terlawan I merupakan harta milik Penggugat Intervensi/Pelawan yang pembelinya dengan ganti rugi sesuai

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis



bukti Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 21 Agustus 2013, sehingga Penggugat Intervensi/Pelawan adalah sebagai milik yang sah menguasai dan menggusahai kedua bidang tanah yang menjadi objek sengketa;

2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Intervensi/Pelawan pada halaman ke 2 (dua), alenia 3 (tiga) angka 2(dua) adalah bentuk rekayasa atau kelicikan antara Penggugat Intervensi/Pelawan dengan Tergugat Intervensi II/Terlawan II, untuk menggelapkan asal usul kepemilikan harta bersama antara Tergugat Intervensi I/Terlawan I dengan Tergugat Intervensi II/Terlawan II, bahwa yang sebenarnya 2 bidang tanah terperkara atas nama Tergugat Intervensi II /Terlawan II yaitu:

2.1. Surat Keterangan Tanah No.590/42/2002/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 atas nama PONIMIN.

2.2. Surat Keterangan Tanah No. 590/46/2002/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 atas nama PONIMIN;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tanah terperkara adalah atas nama PONIMIN (Tergugat Intervensi II/Terlawan II), dengan demikian kedua bidang tanah terperkara adalah harta bersama, hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, menjelaskan:

“Bahwa selama para pihak suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah tidak mengatur mengenai “perjanjian perkawinan,” maka dalam perkawinan tersebut telah terjadim percampuran harta bersama suami istri yang disebut “ Harta Bersama”

4. Bahwa selanjutnya jika ada peralihan harta bersama baik itu masih utuh dalam berumah tangga maupun terjadi perceraian, maka suami istri secara hukum berhak untuk bertindak terhadap harta bersama tersebut, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974, menjelaskan:

“Bahwa harta bersama suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan demikian salah satu pihak baik suami istri tidak dapat mengenyampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta bersama tersebut karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu:



5. Bahwa jika ada peralihan terhadap harta bersama, maka peralihan harta bersama tersebut harus ada persetujuan suami istri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, dan jika ada peralihan hak atas bersama maka peralihan tanpa adanya persetujuan suami istri, maka peralihan harta bersama tersebut batal demi hukum, sebagaimana yang termuat dalam Yurisprudensi MARI No. 701 K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1997 berbunyi:

“Jual beli harta bersama harus disetujui pihak Istri/Suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum”:

6. Bahwa Penggugat Intervensi/Pelawan menjelaskan pada halaman 2 (dua) alenia 9 (sembilan) angka 6 (enam)” Bahwa berdasarkan pembelian dengan kwitansi tersebut Penggugat Intervensi/Pelawan menguatkan pembuktian yang telah diganti rugi dengan mendaftarkan ke Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kisaran, supaya mendapatkan perlindungan hukum terlindung hak-hak Penggugat Intervensi/Pelawan agar tidak dikesampingkan dan menjadi kekuatan hukum, maka dengan objek sengketa dibuatkan secara Pernyataan (*waarmeking*) dengan Nomor : 067/NOT/AB/W/X/2016, dan pernyataan (*waarmeking*) dengan Nomor : 066/NOT/AB/X/2016 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT di Kisaran oleh Ahmat Bustami Panjaitan, S.H., M.KN;

7. Bahwa kedua objek sengketa tersebut merupakan **HARTA BERSAMA** antara Tergugat Intervensi I/ Terlawan I dengan Tergugat Intervensi II/ Terlawan II jika ada peralihan hak sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat Intervensi, pada halaman 2 (dua) alenia 9 (sembilan) angka 6 (enam) tersebut merupakan rekayasa hukum, yang dapat diduga melakukan penggelapan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP Pidana, dan apa yang dilakukan oleh PPAT tersebut telah menyalahi prosedur hukum dalam membuat Pernyataan (*waarmeking*), sebagaimana penjelasan Yurisprudensi MARI No. MARI No.701 K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1997 pada angka 5 diatas;



Dalam kasus ini tanah yang dibeli suami setelah perkawinan berlangsung digolongkan sebagai harta bersama yang tunduk pada ketentuan tersebut di atas. Peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli yang harus dilakukan di depan (PPAT) dan memerlukan persetujuan istri. Persetujuan tersebut dalam bentuk tanda tangan istri yang dibubuhkan pada halaman belakang dari akta jual beli. Apabila istri berhalangan hadir pada saat penandatanganan, (PPAT) akan meminta kepada suami yaitu surat persetujuan istri atas penjualan tanah tersebut yang telah dilegaskan oleh Notaris. Artinya, tanda tangan istri dalam surat persetujuan tersebut wajib dilakukan Notaris; Bahwa jika prosedur peralihan hak atas tanah tersebut dilanggar, dalam arti baik pihak suami ataupun atas kelalaian pihak (PPAT) mengesampingkan persetujuan istri, maka proses jual beli tanah tersebut tidak sah menurut hukum, yang artinya perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Para pihak yang melanggar prosedur tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian dapat digugat dengan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"
Dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlike Wetboek* (Staatblad No.23/1847 tanggal 30 April 1947) dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa Penggugat intervensi/Pelawan menjelaskan pada halaman 3 (tiga) alenia 1 (satu) angka 7 (tujuh), mengatakan kedua objek sengketa bukan harta bersama Tergugat Intervensi I/Penggugat asal/Terlawan I dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal/Terlawan II, hanyalah pencantuman nama saja;

9. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat Intervensi/Pelawan pada halaman 3 (tiga) alenia 1 (satu) angka 7 (tujuh), merupakan rekayasa hukum hanya untuk menguasai atau menghilangkan hak orang lain, hal ini menjadi tanda tanya besar ada dua rekayasa hukum yang dilakukan oleh



Penggugat Intervensi/Pelwan dan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal/Terlawan II, yaitu:

9.1. Tergugat Intervensi II/Tergugat asal/Terlawan II mengajukan bukti tanah yang terletak di dusun IX Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan luas 3.400 m² dibelikan oleh orangtuanya yang bernama Wiji (bapak) dan Darmi (ibu) bukti surat pernyataan penyerahan uang tanggal 7-8-2013;

9.2. Dan disatu sisi Penggugat Intervensi/Pelawan mengatakan bahwa tanah yang terletak di dusun IX Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan luas 3.400 M² dibeli Penggugat Intervensi/Pelawan dari Biyadi dan Ribus sesuai kwitansi tanggal 28 Agustus 2013;

10. Bahwa bila dilihat dari 2 (dua) perbandingan alat bukti yang disebutkan tersebut, sangat tanpa jelas bahwasanya Penggugat Intervensi/Pelawan dengan Tergugat Intervensi II/Terlawan II merupakan persekongkolan untuk melakukan kejahatan penggelapan harta bersama, perbuatan Penggugat Intervensi/Pelawan dengan Tergugat Intervensi II/Terlawan II dapat dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tindak pidana, seharusnya peralihan harta gono gini harus diketahui suami istri, dengan demikian perbuatan Penggugat Intervensi/Pelawan dengan Tergugat Intervensi II/Terlawan II, sangat bertentangan dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"

11. Berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka sudah selayaknya gugatan Intervensi/Pelawan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan atau dikesampingkan;

Bahwa terhadap gugatan Intervensi Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I/ Terlawan I melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan II membenarkan gugatan Intervensi yang diajukan Pelawan dalam gugatan harta bersama yang diajukan Terlawan I / Penggugat Asal, disebabkan kepemilikan atas kedua bidang tanah



yang digugat dalam perkara Register Nomor : 217/Pdt.G/2016/PA-Kis.

Tersebut merupakan milik Pelawan;

2. Bahwa benar Pelawan yang membeli kedua bidang tanah yaitu :
- a. Sebidang tanah terletak di Dusun VII, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, seluas \pm 491,66 M², sesuai Surat Keterangan Tanah No.590/42/2002/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Ponimin dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 12,40 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukinem40,30 M

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haritawati12 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liya 40,30 M;

- b. Sebidang tanah terletak di Dusun IX, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, seluas \pm 3.400 M², sesuai Surat Keterangan Tanah No. 590/46/2002/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 atas nama Ponimin dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mesran 43,80 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air 80,80 M

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sampir 47,20 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Purwati68,70 M;

3. Bahwa

Terlawan II membenarkan pembelian kedua bidang tanah tersebut dibeli Pelawan, diantaranya :

- 3.1.1. Pelawan

membeli sebidang tanah terletak di Dusun VII, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, seluas \pm 491,66 M² dari Mhd. Dodi Pranata sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2013;

- 3.1.2. Pelawan

membeli sebidang tanah di Dusun IX, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, dengan luas \pm 3.400 M² dari Biyadi dan Ribut sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2013;

4. Bahwa

Terlawan II diberikan kewenangan Pelawan untuk pengurusan



pembuatan surat tanah di Kantor Balai Desa Meranti, dan Terlawan II dimintakan Pelawan agar mencantumkan nama Terlawan II dalam surat tanah tersebut, sehingga atas kedua bidang tanah tersebut berdasarkan nama Terlawan II;

5. Bahwa

Terlawan II membenarkan Pelawan telah membuat surat pernyataan (*waarmerking*) terhadap kedua bidang tanah tersebut sebagai bukti kepemilikannya, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT di Kisaran bernama Ahmad Bustami Panjaitan, SH. M.Kn.;

6. Bahwa

dengan perbuatan Pelawan yang menghadiri pertemuan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 di Kantor Balai Desa Meranti, dalam sidang pemeriksaan setempat menunjukkan kepemilikan yang sebenarnya adalah Pelawan;

7. Bahwa

Terlawan I seharusnya mengetahui terlebih dahulu, kepemilikan kedua bidang tanah tersebut, apakah milik Terlawan II atau milik orang lain, karena tidak semua yang dimiliki atas nama merupakan milik yang tercantum atas nama tersebut, sebagaimana asas kepatutan Terlawan I sewajarnya mencari tahu dari mana asal usul jual beli tanah dapat dilakukan Terlawan II;

8. Bahwa oleh

karena itu Terlawan II membenarkan Pelawan yang mengajukan gugatan Intervensi merasa sebagai pemilik yang sah atas kedua bidang tanah tersebut, dan Terlawan II mengakui kepemilikannya sebagai pembeli terhadap kedua bidang tanah tersebut, akhirnya Terlawan I telah merugikan Pelawan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan hukum tersebut diatas, memohon Majelis Hakim mengambil dengan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Menerima

gugatan Intervensi Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menolak

gugatan Terlawan I/Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijike Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum
Terlawan I/Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sesuai peraturan;

4. Jika Majelis
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex-aequo
et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Terlawan I/Tergugat Intervensi I dan Terlawan
II/Tergugat Intervensi II atas gugatan Intervensi Penggugat Intervensi,
Penggugat Intervensi tidak mengajukan Replik atas Terlawan I/Tergugat
Intervensi I dan Terlawan II/Tergugat Intervensi II atas gugatan Intervensi
Penggugat Intervensi, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Intervensinya Penggugat
Intervensi telah mengajukan bukti surat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Surat pernyataan (*waarmerking*) Nomor :
067/NOT/AB/W/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukti tersebut telah diberi meterai
secukupnya dan telah *dinazageling*, setelah diteliti serta disesuaikan
dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani
oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (PI.1);

2. Fotokopi Surat pernyataan (*waarmerking*) Nomor :
066/NOT/AB/W/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukti tersebut telah diberi meterai
secukupnya dan telah *dinazageling*, setelah diteliti serta disesuaikan
dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani
oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (PI.2);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi,
Terlawan I memberi tanggapan bahwa tanah tersebut adalah hak milik Terlawan
I dan Terlawan II yang diperoleh semasa dalam perkawinan. Dua objek tersebut
dijual oleh Terlawan II kepada Penggugat Intervensi tanpa seizin dan
sepengetahuan Terlawan I, sedangkan Terlawan II dapat membenarkan bukti
surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan akhir Penggugat Asal melalui kuasanya
menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan dan repliknya, selanjutnya Kuasa Tergugat Asal menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat Intervensi hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selanjutnya tertuang dalam Berita Acara;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM INTERVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Intervensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Intervensi ini penyebutan terhadap Penggugat asal adalah Tergugat I dalam Intervensi, sedangkan Tergugat asal menjadi Tergugat II dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensinya pada tahap (selesai *Decente*) sebelum masuk pada agenda Konklusi dalam pokok perkara sehingga terhadap Intervensi mana diperiksa secara Insidentil dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Petusan Sela Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 9 Nopember 2016, yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Intervensi dapat dan ikut serta masuk dalam perkara *a quo*, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Intervensi mendalilkan bahwa harta terpekeri yang terdiri dari sebidang tanah terletak di Dusun VII Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan luas 491,66 M2 (empat ratus sembilan puluh satu koma enam puluh enam meter persegi) diganti rugi berdasarkan Kwitansi Pembelian tanah tersebut pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan harga Rp.157.000.000.00. (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan sebidang tanah yang terletak di Dusun IX, Desa Meranti Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dengan luas 3.400 M2 (tiga ribu empat ratus meter persegi) diganti rugi berdasarkan kwitansi Pembelian tanah sejumlah Rp. 93.500.000,00

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2013 adalah hak milik Penggugat Intervensi yang telah dibeli dengan cara melepas hak atas tanah dengan ganti rugi kepada Tergugat II dalam Intervensi (Mhd. Dodi Pranata);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat I dalam Intervensi memberikan jawaban bahwa harta terperkara yang terdidari dua bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi yang dibeli keduanya pada tanggal 22 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 masing-masing atas nama Ponimin (Tergugat II Intervensi mantan suami dari Tergugat I Intervensi);

Menimbang bahwa dalam tahap pembuktian para pihak berperkara telah mengajukan bukti-buktinya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Intervensi tersebut berupa surat "Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" Vide PI.1 dan PI.2 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat dalam Intervensi tersebut Majelis tidak menilai apakah dengan bukti mana jual beli antara Penggugat dalam Intervensi dengan Tergugat II dalam Intervensi sah atau sebaliknya, karena hal mana tidak merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini Majelis menilai dari segi objek tanah terperkara, Tergugat I dalam Intervensi mendalilkan bahwa objek sengketa mana adalah harta bersama antara Tergugat I dalam Intervensi dengan Tergugat II dalam Intervensi yang belum pernah dibagi meskipun antara Tergugat I dalam Intervensi dengan Tergugat II dalam Intervensi telah terjadi perceraian dimana pembuktiannya tidak bersamaan dengan pembuktian Penggugat Intervensi oleh karena Penggugat Intervensi masuk dalam pokok perkara ini dimana agendanya pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan jawaban dari Tergugat II dalam Intervensi terhadap dalil Intervensi mengakui telah menjual/mengalihkan dua bidang tanah terperkara kepada Penggugat dalam Intervensi karena

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap harta terperkara mana tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain termasuk Tergugat I dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini ternyata Majelis Hakim menilai bahwa Intervensi Penggugat dalam Intervensi adalah menyangkut pokok perkara sehingga intervensi mana diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pembuktian terhadap perkara *a quo* ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata tanah yang menjadi objek perkara yang telah dialihkan oleh Tergugat II dalam Intervensi kepada Penggugat dalam Intervensi, masih terikat dengan harta bersama antara Tergugat I dalam Intervensi sebagaimana lebih lanjut dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun jual beli dengan melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi mana dilakukan Tergugat II dengan Intervensi setelah terjadinya perceraian antara Tergugat I dalam Intervensi dengan Tergugat II dalam Intervensi, tetapi hal mana belum membuktikan bahwa harta terperkara mana kepunyaan/milik Tergugat II dalam Intervensi meskipun harta terperkara mana tertera atas nama Tergugat II dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Tergugat I dalam Intervensi yang ternyata dibantah oleh Tergugat II dalam Intervensi walaupun dalam bukti P.1 dan P.2 tersebut ada tertera tandatangan Tergugat II dalam Intervensi pada saat penyerahan ganti rugi dari pihak pertama kepada pihak kedua dimana pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu kekuatan pembuktiannya dapat diterima dan mengikat kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Intervensi juga telah menghadirkan dua orang saksi dimana dalam keterangan keduanya mengetahui bahwa 2 bidang tanah terperkara tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua diperolehnya secara langsung melihat peristiwa dan objek tanah terpekara, hal mana dapat diketahui saksi karena kedua orang saksi telah turut dalam mengurus surat-surat tanah dimaksud, juga saksi saksi tinggal setidaknya berada didaerah

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana objek tanah terperkara. Keterangan saksi-saksi mana dinilai cukup beralasan sehingga patut mengetahui. Dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguat dalil gugatan Intervensinya Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti Tertulis berupa Bukti PI.1 dan PI.2 yang dikeluarkan oleh Ahmad Bustami Panjaitan, S.H., MKn, Notaris dan Pejabat Pembuat akta tanah sebagai surat pernyataan (*waarmaking*), tanggal 5 Oktober 2015 Nomor 066/Not/AB/W/X/2016 dan Nomor 067/NOT/AB/W/X/2016, dimana surat pernyataan tersebut tidak bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa objek kedua perkara tersebut adalah milik Penggugat Intervensi, karena didalam surat tersebut tidak ada penjelasan tentang darimana tanah tersebut dibeli dan berapa jumlah ganti ruginya;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Intervensi yang terdapat dalam bukti PI.1 dan PI.2 penjualan tanah berdasarkan kwitansi tanggal 21 Agustus dan tanggal 28 Agustus 2013 tidak bisa memperlihatkan kwitansi tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta terperkara yang telah dijual oleh Tergugat II dalam Intervensi mana terbukti dibeli pada saat Tergugat II dalam Intervensi dengan Tergugat I dalam Intervensi masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan meskipun harta terperkara mana dijual oleh Tergugat II dalam Intervensi setelah terjadi perceraian tetapi harta terperkara mana belum pernah dibagi antara Tergugat II dalam Intervensi dengan Tergugat I dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1971 dinyatakan bahwa mengenai harta bersama baru dapat dialihkan atas persetujuan kedua belah pihak suami istri. Oleh karenanya jual beli/pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam Intervensi tersebut bertentangan dengan hukum;

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penjualan/pengalihan nama bertentangan dengan hukum maka terhadap pembukuan dan pendaftaran surat dibawah tangan Nomor 66/NOT/AB/W/X/2016 dan Nomor 067/NOT/AB/W/X/2016 yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 2016 oleh Notaris dan PPAT Ahmad Bustami Panjaitan, S.H., M.Kn dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Intervensi Penggugat dalam Intervensi dinyatakan ditolak;

DALAM GUGATAN ASAL/POKOK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah perkara sengketa harta bersama dalam perkawinan, dan oleh Para Pihak Berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara penyelesaian harta bersama ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I telah diwakili oleh kuasa hukumnya, terhadap kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Advokad untuk mewakili klien sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg Jo. Pasal 2-4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad, sehingga para kuasa hukum tersebut dapat dipertimbangkan untuk mewakili kepentingan para pihak beracara di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kompetensi relatif, oleh karena Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan objek-objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Pengadilan Agama Kisaran harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat I telah diupayakan mediasi melalui hakim Mediator yang ditunjuk telah berusaha

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan menasihati para pihak agar menempuh jalan damai sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan selalu menyarankan agar Penggugat dan Tergugat I melakukan upaya damai dan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan perubahan sebagaimana dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kisaran menetapkan agar objek perkara sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) huruf (a) dan (b) ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat I tidak hadir dalam sidang pada tahap jawaban;

Menimbang, bahwa kendati Tergugat I tidak memberikan jawaban, namun hal tersebut tidak serta-merta dapat difahami sebagai pengakuan terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat dengan implikasi gugatan Penggugat diterima tanpa melalui pembuktian. Sebab, doktrin hukum menyebutkan bahwa suatu pengakuan yang dapat mengakhiri pemeriksaan perkara haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu bahwa pengakuan tersebut disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), diucapkan secara tegas baik dengan lisan maupun tulisan di depan persidangan, dan bahwa pengakuan yang diberikan bersifat murni dan bulat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa absennya Tergugat I dalam memberikan jawaban (*silence*) bukanlah suatu pengakuan yang tegas (*expressis verbis*) terhadap kebenaran dalil gugatan, tapi lebih tepat dimaknai sebagai penyerahan keputusan kepada kebijaksanaan hakim (*referte*) dengan cara tidak membantah dan tidak pula membenarkan

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 504-513), terlebih jika dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat I di persidangan juga mengajukan bukti-bukti serta kesimpulan yang berisi sangkalannya terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kendati Tergugat I tidak memberikan jawaban, namun hal tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat harus tetap membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), yakni perihal sita Marital yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim cukup bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 10 Agustus 2016 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kendati Tergugat I tidak memberikan jawaban pada tahap jawaban, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa T.1 s/d T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tentang eksistensi objek perkara, dalam memeriksa perkara sengketa harta bersama harus diketahui terlebih dahulu tentang eksistensi dan kedudukan Penggugat dan Tergugat I sebagai subjek yang berkompeten dan berhak sebagai penerima bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum Penggugat tentang penetapan obyek-obyek perkara sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan objek-objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 3.a dan 3.b sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang dimaksud dengan harta bersama atau *gono gini* adalah segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang bukan merupakan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan bukan pula yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 persyaratan kumulatif yang melekat sebagai sifat agar suatu harta dapat diklasifikasikan sebagai harta bersama (*gono gini*), yaitu:

1. Harta tersebut diperoleh selama perkawinan;
2. Harta tersebut bukan merupakan harta bawaan masing-masing suami atau istri;
3. Harta tersebut bukan diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posisinya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa 2 objek harta, yaitu:

1. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen yang berada di atasnya, yang terletak di dusun VII Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas ± 491,66 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.....
12.40 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
Sukinem.....40.30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haritawati.....12
M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
Liya.....40.30 M

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Objek Sengketa 1**



2. Satu bidang tanah yang terletak di dusun IX Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas + 3.400 M2, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

-	Sebelah	Utara	berbatasan	dengan	tanah
Mesran	43.80M			
-	Sebelah	Barat	berbatasan	dengan	Tali
Air	80.80M			
-	Sebelah	Timur	berbatasan	dengan	tanah
Sampir	47.20M			
-	Sebelah	Selatan	berbatasan	dengan	
Purwati	68.70M			

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Objek Sengketa 2**

Menimbang, bahwa guna menetapkan status terhadap keempat objek sengketa tersebut di atas sebagai harta bersama atau bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap setiap objek sengketa satu per satu sebagai berikut:

1. Objek sengketa 1

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa I sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, yaitu berupa sebidang tanah beserta rumah semi permanen di atasnya dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/42/2002/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 an. PONIMIN yang terletak di Dusun VII Desa Meranti dengan luas ± 491.66 M² (empat ratus sembilan puluh satu koma enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas:

-	Sebelah	Utara	berbatasan	dengan	Jalan	12.40	M
-	Sebelah	Barat	berbatasan	dengan	tanah	Sukinem	
							40.30	M
-	Sebelah	Timur	berbatasan	dengan	tanah	Haritawati	12
-	Sebelah	Selatan	berbatasan	dengan	Liya		
							40.30	M

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap Objek Sengketa I, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.3 serta 3 orang saksi yaitu, Juju binti Sukarni Tanjung, Sukirmanto bin Topawiro dan Tukirin bin Miran;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 adalah berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/42/2002/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, namun fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat I, namun berdasarkan doktrin hukum pembuktian yang menyebutkan bahwa surat berupa fotokopi atau fotokopi dari fotokopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai bukti palsu atau dipalsukan, adalah juga merupakan alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pula dengan pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian", terbitan PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke-10, halaman 25, dan dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1498 K/Pdt/2006, dengan demikian bukti tertulis P.4 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 adalah berupa Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Agustus 2015, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, namun fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat I, namun berdasarkan doktrin hukum pembuktian yang menyebutkan bahwa surat berupa fotokopi atau fotokopi dari fotokopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai bukti palsu atau dipalsukan, adalah juga merupakan alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pula dengan pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian", terbitan PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke-10, halaman 25, dan dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1498 K/Pdt/2006, dengan demikian bukti tertulis P.4 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang mana ketiga orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan di samping itu keduanya tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua diperolehnya secara langsung melihat peristiwa dan objek tanah terpekara, hal mana dapat diketahui saksi karena kedua orang saksi telah turut dalam mengurus surat-surat tanah dimaksud, juga saksi saksi tinggal setidaknya berada didaerah dimana objek tanah terpekara . Keterangan saksi-saksi mana dinilai cukup beralasan sehingga patut mengetahui. Dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a qua*, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

2. Objek sengketa 2

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa 2 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, yaitu berupa sebidang tanah beserta rumah semi permanen di atasnya dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/46/2002/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 an. PONIMIN yang terletak di Dusun IX Desa Meranti dengan luas $\pm 3.400 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mesran12.40M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tali air.....
-40.30M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sampir..... 12 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Purwati
- 40.30M

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap Objek Sengketa 2, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, serta 3 orang saksi yaitu, Juju binti Sukarni Tanjung, Sukirmanto bin Topawiro dan Tukirin bin Miran;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 adalah berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/42/2002/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, namun fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat I, namun berdasarkan doktrin hukum pembuktian yang menyebutkan bahwa surat berupa fotokopi atau fotokopi dari fotokopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai bukti palsu atau dipalsukan, adalah juga merupakan alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pula dengan pendapat ahli hukum Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian", terbitan PT. Pradnya Paramita

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Cetakan ke-10, halaman 25, dan dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1498 K/Pdt/2006, dengan demikian bukti tertulis P.1 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 adalah berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/46/2002/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, namun fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat I, namun berdasarkan doktrin hukum pembuktian yang menyebutkan bahwa surat berupa fotokopi atau fotokopi dari fotokopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai bukti palsu atau dipalsukan, adalah juga merupakan alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pula dengan pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian", terbitan PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke-10, halaman 25, dan dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1498 K/Pdt/2006, dengan demikian bukti tertulis P.2 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 adalah berupa Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Agustus 2015, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, namun fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat I, namun berdasarkan doktrin hukum pembuktian yang menyebutkan bahwa surat berupa fotokopi atau fotokopi dari fotokopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai bukti palsu atau dipalsukan, adalah juga merupakan alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pula dengan pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian", terbitan PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke-10, halaman 25, dan dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1498 K/Pdt/2006, dengan demikian bukti tertulis P.3 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang mana ketiga orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan di samping itu keduanya tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan kecuali bukti P.1, P.2 dan P.3 karena P.1 sampai P.3 berada ditangan Tergugat, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi-saksi telah dewasa dan telah disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Kuasa Penggugat, karena asli bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut berada di tangan Tergugat, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa dua objek tanah terperkara adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli semasa dalam perkawinan, sedangkan bukti P.4., P.5, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 adalah bukti telah bercerainya Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Juju binti Sukarni Tanjung dan Sukimanto bin Totopawiro dan Tukiran bin Miran;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai pada bulan Maret 2015, keduanya semasa dalam perkawinan ada memiliki dua bidang tanah di Dusun IX, Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, masing –masing seluas lebih kurang 400 M2 dan 3.400 M2 yang mereka beli pada tahun 2013 sedangkan saksi kedua menjelaskan

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia adalah kepada Dusun VII saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah bercerai pada tahun 2015, semasa keduanya terikat pasangan suami istri mempunyai sebidang tanah yang berada di Dusun VII sekarang Dusun IX, seluas 491M2 dibeli pada tahun 2013, namun tanah tersebut dijual oleh Tergugat 1 dari M Dodi Pratama namun tanah tersebut telah di jual Tergugat I kepada Dr. Ujur seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi sendiri ikut menanda tangani surat jual beli tanah tersebut sebagai saksi, adapun saksi ketiga sebagai kepada Dusun IX Desa Meranti yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri yang bercerai pada tahun 2015, dimasa pernikahan keduanya ada memiliki sebidang tanah seluas 3.400M2 terletak di Dusun IX Meranti Desa Meranti dibeli pada tahun 2013 mereka beli seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diatas tanah tersebut ditanami pohon sawit dan pohon kelapa. Terhadap keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut namun Tergugat mengajukan alat bukti T.1 dan T.2 sebagai bantahan Tergugat terhadap 2 objek tanah perkara bukan harta bersama akan tetapi pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat dan satu objek lagi bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi milik abang kandung Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Bukti surat mana telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegeling dan dilegalisir, sedangkan substansinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang selain bukti surat Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sanik bin Kartamah mengetahui bahwa Tergugat I memiliki dua objek tanah perkara menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2013, Tergugat ada memiliki sebidang tanah seluas 8 Rante yang berada di Dusun IX Meranti, menurut keterangan Tergugat I kepada saksi bahwa tanah tersebut dibeli ayah Tergugat yang bernama Waji dari Ribu dan Rebo seharga

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebidang tanah di Dusun VII Desa Meranti seluas 451 M2 dibeli pada tahun 2013 seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dijual kepada Tergugat II pada tahun 2015 seharga Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut keterangan Tergugat I kepada saksi untuk membeli tanah tersebut Tergugat I hanya mempunyai uang sejumlah Rp.90.000.000,00 sedangkan kekurangannya sejumlah Rp.67.000.000 berasal dari abang kandung Tergugat I yang bernama Rusdi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2004 sedangkan saksi tidak kenal dengan Penggugat. Saksi tersebut mengetahui dua objek tanah terperkara dari keterangan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat ada memiliki sebidang tanah seluas 8 Rante yang berada di Dusun IX Meranti, menurut keterangan Tergugat I kepada saksi bahwa tanah tersebut dibeli ayah Tergugat yang bernama Waji dari Ribu dan Rebo seharga Rp.93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebidang tanah di Dusun VII Desa Meranti seluas 451 M2 dibeli pada tahun 2013 seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dijual kepada Tergugat II pada tahun 2015 seharga Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut keterangan Tergugat I kepada saksi untuk membeli tanah tersebut Tergugat I hanya mempunyai uang sejumlah Rp.90.000.000,00 sedangkan kekurangannya sejumlah Rp.67.000.000 berasal dari abang kandung Tergugat I yang bernama Rusdi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tentang kedua objek harta terperkara tersebut dapat diambil kesimpulan ;

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh karena bukti-bukti tersebut berada ditangan Tergugat dan Tergugat tidak mengakui kebenaran bukti-bukti tersebut walaupun didalam bukti tersebut tercantum nama Tergugat, oleh karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sempurna oleh karena tidak dapat

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan aslinya didepan persidangan karena bukti surat tersebut berada di tangan Tergugat, namun keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui langsung asal usul dua tanah terpekerja tersebut karena saksi pertama orang yang dekat dengan Penggugat, saksi kedua dan saksi ketiga adalah kepala Dusun dimana objek tanah berada, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), dan 309 Rbg;

- Bahwa untuk menguatkan keyakinan Majelis Desente telah dilaksanakan pada terhadap dua objek terpekerja pada tanggal 7 Oktober 2016 dimana dalam pemeriksaan setempat terhadap dua objek terpekerja tersebut baik letak dua objek tanah terpekerja, batas-batasnya maupun luasnya telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas walaupun bukti P.1, P.2 dan

P.3 tidak dapat diperlihatkan aslinya karena berada ditangan Tergugat akan tetapi dari keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa bukti surat Penggugat dan tiga orang saksi yang diajukannya dapat membuktikan bahwa dua harta terpekerja adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena kedua objek tanah terpekerja diperoleh selama dalam perkawinan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan terhadap harta bersama tersebut bila terjadi perceraian maka bagi janda atau duda masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1971;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.1 yang diajukan Tergugat tidak punya kaitan dengan objek tanah yang disengketakan, karena isi dari surat pernyataan tersebut hanya mengenai hutang piutang, sedangkan bukti T2 hanya menerangkan pemberian uang dari pihak pertama (orang tua Tergugat) kepada pihak kedua (Tergugat), oleh karena itu kedua bukti surat T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat tidak menerangkan bahwa dua objek tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara tersebut hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dan juga bukti tersebut bukan surat keterangan tanah milik pihak ketiga (Intervensi) saudara kandung Tergugat, bukti surat tersebut hanya berbentuk surat keterangan yang dibuat dibawah tangan tidak memenuhi syarat formil dan materil oleh karena bukti surat tersebut dibantah oleh Penggugat, demikian juga dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat, karena kedua tersebut tidak mengetahui secara langsung, keduanya tahu tentang objek 2 tanah perkara dari keterangan Tergugat kepada keduanya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materil karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.oleh karena itu bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P.3 dari Penggugat yang terdiri Surat Penyerahan Ganti Rugi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Meranti, Kecamatan Meranti dan Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Camat Meranti yang menerangkan bahwa objek sebidang tanah yang terletak di Dusun VII (sekarang Dusun IX), Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan seluas 491,66 M2 telah dijual belikan oleh Tergugat kepada Ujur Anwan Banjarnahor pada tanggal 19 Agustus 2015 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat walaupun pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan objek tanah tersebut belum ada pembagian antara Penggugat dan Tergugat, maka jual beli yang dilakukan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa terhadap harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta mana telah dinyatakan sebagai harta bersama, sehingga terhadap harta bersama mana bila terjadi perceraian harus dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis



dari harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama seperti tersebut di atas yang diperoleh selama dalam perkawinan dan harta bersama tersebut sampai perkara ini diajukan belum dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.....;

Menimbang bahwa oleh karena dua objek harta terperkara yaitu: Satu bidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VII Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas $\pm 491,66 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 12,40 M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukinem40,30 M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haritawati 12 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liya 40,30 M

dan satu bidang tanah yang terletak di Dusun IX Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas $\pm 3.400 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mesran 43,80 M
Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air 80,80 M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sampir 47,20 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Purwati 68,70 M

telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar harta bersama dibagi dua, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi



Hukum Islam, dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai harta-harta terperkara benda tidak bergerak sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang menjadi bagian Penggugat dari harta-harta bersama tersebut, atau setidaknya mengganti $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dari nilai penjualan harta-harta terperkara dengan perhitungan harga sewaktu dilaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 RBg *jo.* Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 91 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak maka biaya perkara dalam gugatan Intervensi dibebankan kepada Penggugat Intervensi;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Gugatan Intervensi/Intervinient

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi ditolak;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Intervensi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

II. Dalam Gugatan Pokok/Asal

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari:
 - a. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen yang berada di atasnya, yang terletak di Dusun VII Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas \pm 491,66 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan12, 40 M



Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukinem40, 30 M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haritawati12 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liya 40,30 M
b. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun IX Desa Meranti,

Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, seluas \pm 3. 400 M², dengan

ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mesran43,80 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air 80,80 M

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sampir 47,20 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Purwati 68,70 M

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) di atas menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) huruf a dan b di atas kepada Penggugat secara suka rela, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, dilaksanakan melalui lelang pada kantor lelang negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dan bilamana tidak dapat dilaksanakan karena telah dialihkan, Tergugat dihukum untuk mengganti kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.451.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil ula 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H dan Wafa', S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.H.I, M.H. dan Mardha Areta, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti. dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Tergugat I Intervensi, Kuasa Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi;
Ketua Majelis

Dto.

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Mardha Areta, S.H

Dto.

Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Perkara Asal:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	2.480.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	1.880.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 4.451.000,00

(Empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rincian Biaya Perkara Intervensi:

1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	-
4.	Biaya Meterai	Rp	-

Jumlah Rp 700.000,00

(Tujuh ratus ribu rupiah)

Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, 27 Nopember 2017

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)